



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ilman Sutan Azhar Bin Itan Sutarno;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Permata Biru Rt.03 Rw.23 Desa Cinunuk
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap./198/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim PN perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh : Dani Mulyana, SH DKK Penasihat Hukum dari Posbakum berkantor di Komplek Griya prima Asri Jalan Prima Raya Nomor 6 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2024 Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR BIN ITAN SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah, tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintetis)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR BIN ITAN SUTARNO dengan pidana selama **9 (sembilan) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara yakni selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun narkotika jenis tembakau sintetis
 - 1 (satu) buah simcard dengan operator celluler telkomsel dengan nomor 082116239771;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Phillipworks Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam; Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR BIN ITAN SUTARNO Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Jl Kepatihan Kelurahan balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa telah, tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintetis), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Amir Mahmud diduga adanya penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi MUHAMAD JAELANI dan saksi RAMADHANI BIMA ISTIANTO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO berawal dari saksi dan teman saksi mengamankan saksi BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) yaitu pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di kompleks Rancabali Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dan pada penguasaan saksi BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi BUDI ALAMSYAH Bin ASEP

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daerah Kiaracandong Kota Bandung, selanjutnya penangkapan terhadap ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO berawal dari saksi dan teman saksi mengamankan BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) yaitu pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di kompleks Rancabali Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dan pada penguasaan BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA menjelaskan bahwa BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daerah Kiaracandong Kota Bandung;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jl Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung berhasil mengamankan Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO dan dirinya menjelaskan bahwa telah mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis kemudian saksi dengan memperlihatkan surat tugas saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa:

Dimana barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam berikut simcard dengan operator celluler telkomsel dengan nomor 082116239771;
- Didapat / ditemukan di saku jaket;
- Bahwa Berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan terhadap Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO, menjelaskan bahwa Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli kepada akun isntagram wildcats.co dengan cara sistim tempel seharga Rp.1.500.000 sebanyak 30 gram yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Cipadung Kabupaten Bandung;

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO bahwa Kronologis Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa memesan tembakau sintetis kepada akun isntagram wildcats.co sebanyak 30 Gram dengan harga Rp. 2.000.000;- selanjutnya akun isntagram wildcats.co menyuruh Terdakwa untuk transfer ke rekening BRI namun no rek dan atas Namanya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa menuju Warung BRI Link di daerah Kiaracondong kemudian Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.500.000;- dan sisanya akan dibayarkan nanti, selanjutnya akun isntagram wildcats.co mengirimkan foto atau titik lokasi penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis di daerah cipadung kemudian Terdakwa seorang diri dengan menggunakan ojek menuju ke cipadung untuk mengambil tempelan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa tiba di daerah Cipadung dan berhasil mendapatkan 1 bungkus kresek hitam berisi narkotika jenis tembakau sintetis tepatnya di tempel di bawah tumpukan batu di pinggir jalan, selanjutnya narkotika jenis tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah lalu Terdakwa tambahkan dengan tembakau biasa sebanyak 15 gram selanjutnya Terdakwa recah atau Terdakwa bagi menjadi 19 Bungkus dengan rincian :
 - Paket 1 Gram sebanyak 5 bungkus;
 - Paket 2 Gram sebanyak 6 bungkus;
 - Paket 3 Gram sebanyak 5 bungkus;
 - Paket 5 Gram sebanyak 3 bungkus;
- Selanjutnya oleh Terdakwa dijual dengan cara sistim tempel di daerah Kiara Condong, Cileunyi dan Gedebage adapun yang berhasil terjual adalah 5 bungkus adapun Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga :
 - Paket 1 Gram dengan harga Rp.100.000;- ;
 - Paket 2 Gram dengan harga Rp. 200.000;- ;
 - Paket 3 Gram dengan harga Rp. 250.000;- ;
 - Paket 5 Gram dengan harga Rp. 350.000;-;
- Adapun tembakau sintetis yang sudah terjual salah satunya yang paket 5 gram Terdakwa jual kepada pemilik akun instagram sstronghold.corp yaitu BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara dibarter dengan Alprazolam mersi yaitu Pada hari Minggu

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa bernama "AUTOMIZER.id." melalui sistem tempel di Daerah Kiaracondong Kota Bandung;

- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL87EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Desember 2023

Barang bukti :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis
- Berat netto awal seluruhnya 35,5598 . gram
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ILMAN SUTAN AHAR bin ITAN SUTARNO
- Kesimpulan :
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4enPINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Sisa Barang Bukti :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis Berat netto Akhir seluruhnya : 30,4311gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis adalah untuk diedarkan kepada pemesan;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR BIN ITAN SUTARNO Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Jl Kepatihan Kelurahan balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintetis) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Amir Mahmud diduga adanya penyalahguna narkotika, selanjutnya saksi MUHAMAD JAELANI dan saksi RAMADHANI BIMA ISTIANTO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO berawal dari saksi dan teman saksi mengamankan saksi BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) yaitu pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di kompleks Rancabali Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, dan pada penguasaan saksi BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian saksi BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daerah Kiaracondong Kota Bandung, selanjutnya penangkapan terhadap ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO berawal dari saksi dan teman teman saksi mengamankan BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) yaitu pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di kompleks Rancabali Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dan pada penguasaan BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian saksi BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA menjelaskan bahwa BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daerah Kiaracondong Kota Bandung.;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jl Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung berhasil mengamankan Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO dan dirinya menjelaskan bahwa telah mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian saksi dengan memperlihatkan surat tugas saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa:
Dimana barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam berikut simcard dengan operator celluler telkomsel dengan nomor 082116239771;
 - Didapat / ditemukan di saku jaket;
- Bahwa Berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan terhadap Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO, menjelaskan bahwa Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO mendapatkan Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli kepada akun

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isntagram wildcats.co dengan cara sistim tempel seharga Rp.1.500.000 sebanyak 30 gram yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Cipadung Kabupaten Bandung;

- Bahwa Berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan terhadap Terdakwa ILMAN SUTAN AZHAR bin ITAN SUTARNO bahwa Kronologis Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa memesan tembakau sintetis kepada akun isntagram wildcats.co sebanyak 30 Gram dengan harga Rp. 2.000.000,- selanjutnya akun isntagram wildcats.co menyuruh Terdakwa untuk transfer ke rekening BRI namun no rek dan atas Namanya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa menuju Warung BRI Link di daerah Kiaracondong kemudian Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.500.000,- dan sisanya akan dibayarkan nanti, selanjutnya akun isntagram wildcats.co mengirimkan foto atau titik lokasi penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis di daerah cipadung kemudian Terdakwa seorang diri dengan menggunakan ojek menuju ke cipadung untuk mengambil tempelan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa tiba di daerah Cipadung dan berhasil mendapatkan 1 bungkus kresek hitam berisi narkotika jenis tembakau sintetis tepatnya di tempel di bawah tumpukan batu di pinggir jalan, selanjutnya narkotika jenis tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah lalu Terdakwa tambahkan dengan tembakau biasa sebanyak 15 gram selanjutnya Terdakwa recah atau Terdakwa bagi menjadi 19 Bungkus dengan rincian :

- Paket 1 Gram sebanyak 5 bungkus;
- Paket 2 Gram sebanyak 6 bungkus;
- Paket 3 Gram sebanyak 5 bungkus;
- Paket 5 Gram sebanyak 3 bungkus;

Selanjutnya oleh Terdakwa dijual dengan cara sistim tempel di daerah Kiara Condong, Cileunyi dan Gedebage adapun yang berhasil terjual adalah 5 bungkus adapun Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga :

- Paket 1 Gram dengan harga Rp.100.000,- ;
- Paket 2 Gram dengan harga Rp. 200.000,- ;
- Paket 3 Gram dengan harga Rp. 250.000,- ;
- Paket 5 Gram dengan harga Rp. 350.000,-;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tembakau sintetis yang sudah terjual salah satunya yang paket 5 gram Terdakwa jual kepada pemilik akun instagram sstronghold.corp yaitu BUDI ALAMSYAH Bin ASEP SUTISNA (diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara dibarter dengan Alprazolam mersi yaitu Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa bernama "AUTOMIZER.id." melalui sistem tempel di Daerah Kiaracondong Kota Bandung;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL87EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Desember 2023;

Barang bukti :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalmnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis
- Berat netto awal seluruhnya 35,5598 . gram
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ILMAN SUTAN AHAR bin ITAN SUTARNO

Kesimpulan :

- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut1 82 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Sisa Barang Bukti :

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis
- Berat netto Akhir seluruhnya : 30,4311gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa didalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Jaelani, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Ramadhani Bima berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung;
 - Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 14 (empat belas bungkus) plastic klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam berikut simcard operator sellular Telkomsel dengan Nomor 082116239771 yang ditemukan di saku jaket yang dipakai;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari tertangkapnya Budi Alamsyah Bin Asep Sutisna yang mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa Ilman Sutan Azhar bin Itan Sutarno pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Daerah Kiaracondong Kota Bandung. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di Jalan Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung saya bersama Tim mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli kepada Akun Instagram "WILDCATS.CO" dengan cara system tempel seharga Rp. 1.500.000,00 sebanyak 30 gram pada Hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Cipadung Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sudah menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi Ramadhani Bima Istianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Muhammad Jaelani berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 14 (empat belas bungkus) plastic klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam berikut simcard operator sellular Telkomsel dengan Nomor 082116239771 yang ditemukan di saku jaket yang dipakai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari tertangkapnya Budi Alamsyah Bin Asep Sutisna yang mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa Ilman Sutan Azhar bin Itan Sutarno pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Daerah Kiaracondong Kota Bandung. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di Jl. Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung saya bersama Tim mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli kepada Akun Instagram "WILDCATS.CO" dengan cara system tempel seharga Rp. 1.500.000,00 sebanyak 30 gram pada Hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Cipadung Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Saksi Budi Alamsyah Bin Asep Sutisna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Terdakwa berkas terpisah;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung, sedangkan saya ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Rancabali Kel. Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 14 (empat belas bungkus) plastic klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam berikut simcard operator sellular Telkomsel dengan Nomor 082116239771 yang ditemukan di saku jaket yang dipakai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB di Jalan Cibogo RT.03 RW.05 Kelurahan Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung (kontrakan rumah) ada pesan masuk dari Akun Instagram bernama "AUTOMIZER.id Als OM UTOO yang isi pesannya menanyakan

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



ketersediaan obat keras namun dengan cara tukar/barter dengan Narkotika jenis tembakau sintetis. Saksi menyanggupinya. Selanjutnya di hari yang sama saya diarahkan Akun bernama "sstronghold-corp" kemudian berangkat menuju daerah Kiaracondong Kota Bandung dengan maksud mengambil tempelan yaitu berupa 1 (satu) bungkus/masker didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan tembakau sintetis dan kemudian saksi menyimpan 10 (sepuluh) tablet obat keras jenis Alprazolam 1 mg yang disimpan ditempat yang sama, kemudian saksi pulang ke rumah. Selanjutnya ada lagi pesanan yang masuk ke Akun Instagram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah Komplek Rancabali Kel. Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi , selanjutnya saksi dihampiri petugas Kepolisian berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis obat keras tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Irfan Setiadi alias Binyo (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa menukar/barter Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada saksi sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 14 (empat belas bungkus) plastic klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam berikut simcard operator



cellular Telkomsel dengan Nomor 082116239771 yang ditemukan di saku jaket warna hitam bertuliskan Phillipworks yang dipakai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli kepada Akun Instagram "WILDCATS.CO" dengan cara system tempel seharga Rp. 2.000.000,00 sebanyak 30 gram, kemudian Terdakwa mentransfer sebesar Rp 1.500.000,00 dan sisanya akan dibayarkan nanti, kemudian Akun tersebut mengirimkan foto atau titik lokasi penyimpanan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Cipadung, pada Hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Cipadung Kabupaten Bandung Terdakwa mengambil tempelan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian dibawa pulang dan direcah menjadi 19 bungkus dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 2.500.000,00 dari setiap 30 gram dengan harga Rp. 2.000.000,- kemudian Terdakwa tambahkan tembakau sebanyak 15 gram sehingga jumlahnya menjadi 45 gram lalu dijual dengan harga Rp. 1000.000,- per 1 gram, sehingga jika terjual semua akan mendapatkang uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun narkotika jenis tembakau sintetis;
2. 1 (satu) buah simcard dengan operator celluler telkomsel dengan nomor 082116239771;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Phillipworks;
4. 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : PL87EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Desember 2023;

Barang bukti :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis

Berat netto awal seluruhnya 35,5598 . gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ILMAN SUTAN AHAR bin ITAN SUTARNO;

Kesimpulan :

- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Sisa Barang Bukti :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis

Berat netto Akhir seluruhnya : 30,4311gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Amir Mahmud diduga adanya penyalahguna narkotika, selanjutnya

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhamad Jaelani dan saksi Ramadhani Bima Istianto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berawal dari saksi dan teman teman saksi yang juga merupakan anggota kepolisian mengamankan saksi Budi Alamsyah (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) yaitu pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di komplek Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dan pada penguasaan Budi Alamsyah (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi Budi Alamsyah menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daerah Kiaracondong Kota Bandung;
- Bahwa selanjutnya penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di komplek Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dan pada penguasaan Budi Alamsyah (diajukan dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi Budi Alamsyah menjelaskan bahwa Budi Alamsyah (diajukan dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daerah Kiaracondong Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli kepada akun isntagram wildcats.co dengan cara sistim tempel seharga Rp.1.500.000 sebanyak 30 gram yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Cipadung Kabupaten Bandung;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa memesan tembakau sintetis kepada akun isntagram wildcats.co sebanyak 30 Gram dengan harga Rp. 2.000.000;- selanjutnya akun isntagram wildcats.co menyuruh Terdakwa untuk transfer ke rekening BRI namun no rek dan atas Namanya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa menuju Warung BRI Link di daerah Kiaracondong kemudian Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.500.000;- dan sisanya akan dibayarkan nanti, selanjutnya akun isntagram wildcats.co mengirimkan foto atau titik lokasi penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis di daerah cipadung kemudian Terdakwa seorang diri dengan menggunakan ojek menuju ke

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cipadung untuk mengambil tempelan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa tiba di daerah Cipadung dan berhasil mendapatkan 1 bungkus kresek hitam berisi narkotika jenis tembakau sintetis tepatnya di tempel di bawah tumpukan batu di pinggir jalan, selanjutnya narkotika jenis tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah lalu Terdakwa tambahkan dengan tembakau biasa sebanyak 15 gram;

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa dijual dengan cara sistim tempel di daerah Kiara Condong, Cileunyi dan Gedebage adapun yang berhasil terjual adalah 5 bungkus;
- Bahwa adapun tembakau sintetis yang sudah terjual salah satunya yang paket 5 gram Terdakwa jual kepada pemilik akun instagram sstronghold.corp yaitu Budi Alamsyah (diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara dibarter dengan Alprazolam mersi yaitu Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa bernama "AUTOMIZER.id." melalui sistem tempel di Daerah Kiaracondong Kota Bandung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuanTerdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis adalah untuk diedarkan kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikinya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk memilih dakwaan yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kesatu Penuntut Umumlah yaitu terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah **Ilman Sutan Azhar Bin Itan Sutarno** yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2024 No.Reg.Perkara : PDM-02/Cmh//01/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kepatihan Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung oleh saksi Muhammad Jaelani dan saksi Ramadhani Bima Istanto;

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Amir Mahmud diduga adanya penyalahguna narkoba, selanjutnya saksi Muhamad Jaelani dan saksi Ramadhani Bima Istianto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi dan teman teman saksi yang juga merupakan anggota Kepolisian mengamankan saksi Budi Alamsyah (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) yaitu pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di kompleks Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dan pada penguasaan saksi Budi Alamsyah (diajukan dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian saksi Budi Alamsyah menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daerah Kiara condong Kota Bandung, selanjutnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di kompleks Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Jaelani dan saksi Ramadhani Bima Istianto dan juga keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli kepada akun isntagram wildcats.co dengan cara sistim tempel seharga Rp.1.500.000 sebanyak 30 gram yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Cipadung Kabupaten Bandung, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa memesan tembakau sintetis kepada akun isntagram wildcats.co sebanyak 30 Gram dengan harga Rp. 2.000.000;- selanjutnya akun isntagram wildcats.co menyuruh Terdakwa untuk transfer ke rekening BRI namun no rek dan atas Namanya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa menuju Warung BRI Link di daerah Kiaracondong kemudian Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.500.000;- dan sisanya akan dibayarkan nanti, selanjutnya akun isntagram wildcats.co mengirimkan foto atau titik lokasi penyimpanan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah cipadung kemudian Terdakwa seorang diri dengan menggunakan ojek

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke cipadung untuk mengambil tempelan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa tiba di daerah Cipadung dan berhasil mendapatkan 1 bungkus kresek hitam berisi narkoba jenis tembakau sintesis tepatnya di tempel di bawah tumpukan batu di pinggir jalan, selanjutnya narkoba jenis tembakau sintesis tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah lalu Terdakwa tambahkan dengan tembakau biasa sebanyak 15 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa dijual dengan cara sistim tempel di daerah Kiara Condong, Cileunyi dan Gedebage adapun yang berhasil terjual adalah 5 bungkus, dan adapun tembakau sintesis yang sudah terjual salah satunya yang paket 5 gram Terdakwa jual kepada pemilik akun instagram sstronghold.corp yaitu Budi Alamsyah (diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara dibarter dengan Alprazolam mersi yaitu Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa bernama "AUTOMIZER.id." melalui sistem tempel di Daerah Kiaracondong Kota Bandung, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuanTerdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintesis adalah untuk diedarkan kepada pemesan, danTerdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkoba golongan I jenis tembakau sintesis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur 'menjual', dan berarti unsur ketiga dari dakwaan kesatu Penuntut Umum haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah termasuk ke dalam suatu zat yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Majelis Hakim akan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : PL87EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 15 Desember 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo An. Terdakwa: Adel Wili Afandi Bin Alm Acep Suhendi yang pada pokoknya memberikan hasil Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Ilman Sutan Azhar Bin Itan Sutarno;

Kesimpulan :

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terurai terbukti jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas pun, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun narkotika jenis tembakau sintesis;
2. 1 (satu) buah simcard dengan operator celluler telkomsel dengan nomor 082116239771;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Phillipworks;

telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian yang terbukti sebagai alat Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam;

telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian yang terbukti sebagai alat Terdakwa dalam melakukan kejahatannya atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iman Sutan Azhar Bin Itan Sutarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan 1 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing - masing didalamnya berisi bahan / daun narkotika jenis tembakau sintesis;
 - 1 (satu) buah simcard dengan operator celluler telkomsel dengan nomor 082116239771;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Phillipworks;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H dan Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)